

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN HARTA KEKAYAAN  
PERKAWINAN SEBAGAI KONSEKVENSI ATAS HAK DAN KEWAJIBAN  
SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**


**DEWI ELITAWATI**

**NRP 2880266**

**NIRM 88.7.004.12021.28021**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
S U R A B A Y A  
1992**

Surabaya, 28 Oktober 1992  
Mahasiswa yang bersangkutan



Dewi Elitawati

Mengetahui

Dekan


Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.



Moedjiono, S.H.



Johan Sidharta, S.H., M.S.

Harta kekayaan perkawinan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan rumah tangga karena dengan adanya harta kekayaan perkawinan segala keperluan rumah tangga dapat terpenuhi sehingga dapat menunjang kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena harta kekayaan perkawinan mempunyai peranan yang penting biasanya menjadi bibit masalah dalam keluarga sehingga mengakibatkan kehidupan keluarga tidak harmonis atau mungkin dapat mengakibatkan perceraian, yang timbul karena penggunaan harta asal atau harta bersama yang bukan haknya tanpa sepengetahuan salah satu pihak bahkan tidak jarang ada yang menggunakan harta kekayaan perkawinan tanpa izin pihak lain yang kemudian merugikan pihak ketiga .

Persoalan ini timbul karena Undang-Undang Perkawinan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut agar secara efektif dapat diterapkan. Hal ini memang diakui dan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam pasal 67 yang menentukan sebagai berikut :

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Hal-hal dalam Undang-Undang ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Namun demikian sekalipun telah ditunjang dengan peraturan pemerintahnya masih memiliki kelemahan. Jadi dalam hal ini UU perkawinan pembentukannya kurang sesuai dengan tu-

juan dibentuknya undang-undang tersebut yaitu unifikasi hukum yaitu berlakunya hukum bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa, memandang salah satu keturunan, suku bangsa dan agama yang dianutnya.

Pengaturan tentang harta kekayaan perkawinan yang terdiri dari harta bawaan/pribadi dan harta bersama tersebut sedikit sekali dimana hanya diatur dalam tiga pasal yaitu pasal 35, 36 dan 37 itupun hanya secara singkat dan sifatnya kurang jelas, misalnya saja dalam pasal 37 yang berbunyi : " Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Hal inilah yang merupakan masalah tersendiri yang perlu diadakan penelaahan mengingat masih diperlukan pengaturannya didalam undang-undang sebelumnya. Untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan tersebut pembentuk undang-undang melengkapi dengan pasal 66 dari undang-undang tersebut yang intinya bahwa peraturan yang telah ada tetap berlaku sepanjang UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Dalam hal ini adalah tentang pengaturan penggunaan harta bersama sesuai dengan hak masing-masing.

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi. Sehingga kebenaran dari skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, khususnya tentang pengaturan penggunaan harta kekayaan perkawinan sesuai

dengan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam pembahasan permasalahan yang saya tulis dalam skripsi ini, saya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan dengan meninjau peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Pada skripsi saya menggunakan sumber data primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan harta kekayaan perkawinan misalnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi serta putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain; buku, hasil karya ilmiah, majalah serta bahan tertulis lainnya yang terdapat pada perpustakaan UBAYA maupun milik pribadi.

Setelah data-data saya peroleh kemudian saya klasifikasikan dan saya analisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu bertolak dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yaitu dengan mempelajari teori-teori dan pasal-pasal dalam KUH Perdata tentang harta kekayaan perkawinan yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dan penerapannya dalam praktek. Sedangkan analisa datanya dilakukan dengan

menggunakan metode kualitatif dan komparatif yaitu penelitian yang menghasilkan data diskriptif dalam rangka memperoleh hasil yang memadai, dalam arti membandingkan hak dan kewajiban suami istri terhadap harta kekayaan perkawinan pada beberapa hukum oleh karena itu hasil studi yang diperoleh dari kepustakaan yang saya sampaikan dalam skripsi ini adalah merupakan penggabungan dari studi kepustakaan hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata yang ada kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang tinjauan yuridis pengaturan penggunaan harta kekayaan perkawinan sebagai konsekwensi atas hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah dalam skripsi ini.

Jadwal waktu yang digunakan dalam penelitian untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase, yaitu:

- fase pengumpulan data : 2 bulan
- fase pengolahan data : 1 bulan
- fase laporan : 1 bulan

Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa UU Perkawinan Nasional yang berhubungan dengan harta perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk adanya peraturan pelaksanaan hukum perkawinan yang berbeda untuk golongan tertentu (pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974) "...diatur menurut

hukumnya masing-masing" atau kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa masih ada kemungkinan hukum harta perkawinan yang selama ini berlaku untuk masing-masing golongan penduduk tetap dipakai sebagai peraturan pelaksanaannya.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian harta kekayaan perkawinan baik yang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, hukum adat, hukum Islam dan KUH Pdt kesemuanya itu pada pokoknya adalah mempunyai pengertian yang hampir sama, jikalau pun ada terdapat perbedaan-perbedaan tetapi bukan merupakan hal yang prinsip. Dengan demikian tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut: hak dan kewajiban suami istri terhadap harta kekayaan perkawinan pada harta asal mempunyai hak yang mutlak sedangkan pada harta bersama mempunyai hak yang seimbang.